



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara ,

tempat kedudukan Jalan Pemuda No.101 Kelurahan Jepara Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agung Prasojo, selaku Manager Bisnis Mikro, Rahmadhani Laila P selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Kelet, Febrian Rangga Saputra, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit kelet, Novriani Nur Khijjah selaku Petugas Administrasi Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.7822-KC-VIII/ADK/10/2023 tanggal 17 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

- 1. MAMUN**, tempat lahir Pati, 18 Juli 1969 jenis kelamin Laki laki, pekerjaan Industri bertempat tinggal di Dk Grobogan RT 02 RW 03, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat I ;**
- 2. SHOLEKAH**, tempat lahir Pati, 17 Mei 1970 jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dk Grobogan RT 02 RW 03, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara , sebagai **Tergugat II ;**
- 3. SUPAI**, tempat lahir Jepara, 08 Maret 1967 jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk Grobogan RT 02 RW 03, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat III ;**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.GS/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SITI HAMIDAH**, tempat lahir Jepara, 18 Mei 1974, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk Grobogan RT 02 RW 03, Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat IV**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat sendiri yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan pada 02 November 2023 kepada Majelis Hakim pada pokoknya pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, dalam kesempatan persidangan dengan agenda sidang pertama yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyampaikan permohonannya yang berkeinginan untuk mencabut gugatannya dikarenakan ada perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, Para Tergugat tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan untuk Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan pada tahap sidang pertama berdasarkan ketentuan yang ada untuk mencabut gugatan pihak Penggugat dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat karena hal itu masih merupakan hak dari Penggugat sebab dalam perkara a quo belum memasuki ranah jawab jinawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jpa ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara mencatat pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2023/PN Jpa dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp260,000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.GS/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis , tanggal 2 November 2023, oleh Afrizal, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, SH

Afrizal , S.H., MHum.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp	20.000,00
	berkas			
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	80.000,00
5.	PNBP	:	Rp	60.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)